



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA Srog.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pekerja di RM. Padang Metro, tempat tinggal di Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**"

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan : tidak ada, tempat tinggal di Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**" ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, dengan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA Srog, tertanggal 11 Februari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Jumat tanggal 08 September 2017, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 11 September 2017;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda 2, sedangkan Tergugat berstatus Duda anak 1;

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama yang beralamatkan di jalan Bima Lorong 2 RT.003 RW.001 Kelurahan Malasilen, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, sebagai kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat Ba'da Dukhul, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak awal Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dikarenakan Tergugat sering berkata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, dan juga Tergugat sering membohongi Penggugat, dalam hal keuangan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada akhir Desember 2017, dikarenakan pada waktu itu Tergugat marah ketika dimintai tolong oleh Penggugat, setelah memarahi Penggugat, Tergugat pergi dari rumah tanpa ijin Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat sehingga pisah selama kurang lebih satu tahun;
7. Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, sehingga melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari keberadaan Tergugat antara lain kerumah orang tua Tergugat, namun mereka menerangkan bahwa Tergugat tidak pernah pulang sampai saat ini dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shurghra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau,apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan selanjutnya, Penggugat telah hadir menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasa hukumnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut melalui media massa sebagaimana relaas tertanggal 25 Februari 2019 dan 25 Maret 2019,, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka sidang, namun Hakim dalam setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakil / kuasa hukumnya yang sah di

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor X, tertanggal 11 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT (Penggugat), Nomor 474.4/21/MLS-SU/2019, tertanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Malasilen, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama TERGUGAT (Tergugat), Nomor 474/02/MLS-SU/2019, tertanggal 11 Februari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

B. SAKSI :

1. **SAKSI I**, umur 35 Tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, alamat di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Kos dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, dan juga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Outsorching di PLN Sorong, alamat di Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat malas

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja sehingga kalau memberikan nafkah tidak mencukupi kebutuhan Penggugat sehari hari;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, dan juga tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, namun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor X, tanggal 11 September 2017, dan perkawinan tersebut hingga saat ini

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti, namun ia telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Tergugat hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz II, halaman 149, yang di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

إن تعذر إحصاءه لتواريه أو تعززه جاز سماع الدعوى والبينة الحكم عليه

Artinya : "Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut";

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 RBg. jo. pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan kemudian Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat 1 tahun 6 bulan lamanya, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, dan tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308, dan Pasal 309 RBg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, ba'da dukhul, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, di antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak kirim kabar, ataupun kirim nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya secara jelas dan pasti;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan mendatangi tempat tinggal orang tua Tergugat, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di dalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddan, dan rohmah, sebagaimana disebutkan dalam Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21. Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Esensi dasar dan tujuan perkawinan di atas ternyata tidak mampu lagi diwujudkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga lembaga perkawinan itu tidak mampu lagi membawa kedua belah pihak pada ketenangan dan ketentraman hidup;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan "menikah sekali seumur hidup", "suami istri adalah belahan jiwa", ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati, sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun karena sudah 1 tahun 6 bulan, Tergugat tanpa pamit telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang, kirim kabar ataupun nafkah kepada Penggugat, bahkan hingga saat ini keberadaan Tergugat tidak diketahui secara jelas dan pasti, maka semboyan di atas sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan :

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1), dan (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2019 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'dah 1440 *hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H. sebagai Hakim Tunggal, dengan di bantu oleh AKRAM, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

H. MOHAMMAD AGHFAR MUSYADDAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

AKRAM, S.H., M.H.

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	305.000,00
Redaksi	Rp	5.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	396.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Sorong
Panitera,

NASIR MASWATU, S.HI.

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan No.46/Pdt.G/2019/PA.Srog.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)